

ANALISIS REALITA DAN PERBANDINGAN REGULASI NEGARA DENGAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Rana'a Ardjunika Adeyanti^{1*}, Nabila Alisa'diyah², Melani Syukria Jamil³

^{1,2,3} Universitas Tidar, Jl. Barito 1 No.2, Area Sawah/Kebun, Kedungsari,

Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 59155

e-mail: *rardjunika@students.untidar.ac.id

Abstract / Abstrak

Interfaith marriage remains a debated issue in Indonesia due to differences between religious rules and state law. In Islam, marriage is considered an act of worship and must follow strict rules, including marrying within the same faith. According to Indonesia's 1974 Marriage Law, a marriage is only valid if it follows the religious laws of both parties. However, interfaith marriages still occur and are increasing. This study explores university students' views on this topic. Using a qualitative case study approach, 20 students from different backgrounds were surveyed. Results show that 65% believe interfaith marriages can be legally registered, and most have a tolerant attitude. This highlights a gap between the law and social reality. The study suggests the need for updated laws that balance respect for religious values and social diversity, and calls for open dialogue between the government, religious leaders, and society to create fairer and more inclusive regulations.

Keywords / Kata kunci

*Different Religions;
Indonesian Law;
Interfaith Marriage;
Islamic Law;
Marriage*

Pernikahan beda agama terus menjadi perdebatan di Indonesia karena adanya perbedaan antara hukum negara dan realitas sosial. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang harus sesuai dengan aturan agama, termasuk larangan menikah dengan pemeluk agama lain. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan sah jika dilakukan sesuai hukum agama masing-masing. Meski demikian, pernikahan lintas agama tetap terjadi dan jumlahnya meningkat. Penelitian ini bertujuan memahami pandangan mahasiswa terhadap legalitas dan praktik pernikahan beda agama. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, data dikumpulkan dari 20 mahasiswa berbagai latar belakang menggunakan kuesioner. Hasilnya, 65% responden percaya bahwa pernikahan beda agama bisa dicatat secara resmi, dan mayoritas bersikap toleran terhadap fenomena ini. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan kondisi sosial. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dialog antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk merumuskan aturan yang adil dan menghargai keberagaman.

Beda Agama;
Hukum Indonesia;
Hukum Islam;
Pernikahan;
Pernikahan Beda Agama

A. Pendahuluan

Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung dengan sesama ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk Tuhan, manusia memiliki naluri untuk berinteraksi, menjalin hubungan, dan membentuk persaudaraan demi menciptakan kedamaian dan harmoni dalam hidup. Nilai-nilai seperti ini merupakan ajaran penting dalam Islam, dan juga diajarkan oleh agama-agama lainnya. Dalam Islam sendiri, konsep ukhuwah atau persaudaraan menjadi salah satu hal yang sangat ditekankan. Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri ataupun keinginan didalam dirinya. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang

pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturannya. Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri ataupun keinginan didalam dirinya. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturannya¹. Pernikahan beda agama menjadi polemik karena menimbulkan perdebatan antara setuju dan tidak setuju, tetapi dampak dari pernikahan beda agama tidak hanya secara pribadi tetapi juga sosial dan budaya².

Pernikahan beda agama, yaitu pernikahan antara individu dari latar belakang agama yang berbeda, semakin sering terjadi baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Fenomena ini mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas seperti globalisasi, meningkatnya mobilitas, dan pertukaran budaya yang lebih besar. Di Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan keberagaman agama, pernikahan beda agama menimbulkan tantangan dan peluang tersendiri. Pasangan yang menjalani pernikahan ini seringkali harus menghadapi berbagai persoalan yang rumit, baik dari segi agama, hukum, maupun pandangan masyarakat, yang dapat mempengaruhi hubungan mereka dan dinamika dalam keluarga³.

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya hubungan sosial, tetapi juga bentuk ibadah yang memiliki ketentuan syariat yang jelas. Legalitas pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan bahwa pernikahan sah jika dilaksanakan sesuai ajaran agama masing-masing. Idealnya, pernikahan harus sesuai dengan syariat agama yang dianut individu. Namun, realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa praktik pernikahan beda agama tetap terjadi dan bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Data dari Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP) mencatat 1.655 pasangan beda agama menikah dari 2005 hingga Juli 2023. Kasus pernikahan beda agama juga banyak melibatkan figur publik.

Untuk merespons fenomena ini, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 yang menginstruksikan hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Kebijakan ini memunculkan dilema di satu sisi bertujuan menciptakan keseragaman hukum, tetapi di sisi lain mempersempit ruang hukum bagi

¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

² Andri Rifai Togatorop, "Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis Tentang Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen Dan Islam," *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023): 26–36, <https://www.bps.go.id/indicator/27/176/1/jumlah-nikah-talak-dan->.

³ Aliya Karima et al., "Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023): 37–57, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7082>.

pasangan beda agama. Akibatnya, banyak pasangan memilih menikah secara siri atau di luar negeri. Fenomena ini menunjukkan ketimpangan antara norma hukum dan praktik sosial. Ketidaksinkronan ini menimbulkan kebingungan di masyarakat serta memperpanjang perdebatan mengenai pencatatan pernikahan beda agama di Indonesia.

Secara etimologis, kata nikah berarti “berkumpul,” dan dalam terminologi syariat, pernikahan adalah akad yang memperbolehkan hubungan suami istri menggunakan lafadz tertentu⁴. Syekh Zakariya Al-Anshari menjelaskan hal ini dalam Fathul Wahab. Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjaga diri dari perilaku menyimpang.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga harmonis berdasarkan iman. Iman ini juga mendorong pasangan untuk saling mendukung dalam perjalanan rohani, berdoa bersama, dan meyakini bahwa pernikahan mereka adalah bagian dari rencana Tuhan⁵. Dalam Islam, syarat keimanan menjadi faktor penting dalam memilih pasangan. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 221, yang melarang menikahi orang musyrik karena mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga. Namun, pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an seringkali dilakukan secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks historis (asbabun nuzul). Pemahaman komprehensif terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama sangat diperlukan⁶. Selain itu, hampir semua agama memandang pernikahan sebagai institusi penting dan memiliki pedoman masing-masing⁷. Oleh karena itu, perbedaan pandangan agama tentang pernikahan dapat menimbulkan konflik normatif ketika diterapkan dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut maka menarik untuk mengkaji lebih dalam terkait analisis realita dan perbandingan regulasi negara dengan hukum islam tentang pernikahan beda agama di indonesia.

⁴ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38–45, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

⁵ Sry Nola Manik, “Analisis Persepsi Jemaat GKPPD Sangga Beru Tentang Fondasi Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis,” *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama Dan Filsafat* 2, no. 4 (2024): 58–76, <https://doi.org/10.55606/sinarkasih.v2i4.405>.

⁶ Muhammad Ilham, “Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional,” *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 43–58, <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513>.

⁷ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai metode utama. Penelitian ini difokuskan pada pernikahan beda agama di Indonesia, dengan tujuan memahami dampak hukum serta dinamika sosial yang terkait. Data dikumpulkan melalui berbagai instrumen, termasuk kuesioner terbuka yang diberikan kepada responden, sebagai landasan untuk mengeksplorasi secara mendalam berbagai permasalahan yang timbul dalam praktik pernikahan lintas agama.


Kuesioner tersebut diisi oleh 20 mahasiswa untuk mengukur pengetahuan dan sikap mereka terhadap pernikahan beda agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 13 responden (65%) meyakini bahwa pernikahan lintas agama di Indonesia dapat dicatat secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil, yang mencerminkan pemahaman yang cukup baik mengenai aspek hukum yang berlaku. Selain itu, sebanyak 13 responden (65%) juga menyatakan sikap toleran terhadap pernikahan beda agama. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa sumber, yaitu:

1. Wawancara melalui kuesioner yang disebarakan kepada mahasiswa yang memiliki kedekatan langsung dengan pasangan beda agama yang telah menikah, baik sebagai anggota keluarga, teman dekat, maupun pihak yang terlibat dalam proses legalitas pernikahan tersebut.
2. Sumber hukum negara yang berkaitan dengan permohonan dan pengesahan pernikahan beda agama, yang dianalisis untuk menelusuri dasar hukum dan pertimbangan hakim.
3. Studi literatur yang mencakup pandangan dari para ulama, akademisi, serta praktisi hukum, untuk mendapatkan perspektif normatif dan interpretatif terhadap fenomena ini.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan fenomenologis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta dan dinamika hukum yang ditemukan dalam studi kasus, sedangkan pendekatan fenomenologis membantu mengungkap makna subjektif dari pengalaman para pelaku pernikahan beda agama, termasuk tantangan sosial dan psikologis yang mereka hadapi.

C. Hasil Penelitian

Penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan nyata antara regulasi hukum formal dan praktik sosial dalam pernikahan beda agama di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 secara eksplisit membatasi legalitas pernikahan lintas agama, praktik tersebut tetap berlangsung melalui berbagai jalur administratif, termasuk pencatatan sipil alternatif atau perpindahan agama formal⁸. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 65% mahasiswa meyakini pernikahan beda agama dapat dicatat secara resmi, dan 65% lainnya menyatakan sikap toleran terhadap praktik tersebut, meskipun hanya 20% yang tidak setuju dengan larangan ulama terhadap pernikahan ini.



Gambar 1. Hasil Persentase Pandangan Mahasiswa terhadap Pernikahan Beda Agama

Sumber: Hasil Kuesioner (2025)

Temuan ini mencerminkan kurangnya edukasi hukum serta meningkatnya pengaruh sosial seperti keterikatan emosional, eksposur media, dan nilai pluralisme terhadap persepsi masyarakat. Dari sudut pandang teori hukum progresif, sistem hukum yang bersifat kaku tidak lagi relevan dalam merespons kompleksitas sosial modern, sehingga diperlukan regulasi khusus (*lex specialis*) yang menjamin hak konstitusional tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum negara, ajaran agama, dan realitas sosial menjadi urgensi utama dalam menyikapi dinamika pernikahan beda agama secara inklusif dan berkeadilan.

⁸ Putu Eva Ditayani Antari and I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 1 (2024): 13–28, <https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.229>.

D. Pembahasan

Fenomena pernikahan beda agama di Indonesia tidak hanya merupakan problem sosial, tetapi juga menghadirkan perdebatan serius dalam dimensi hukum dan teologi. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa suatu perkawinan hanya dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini secara implisit menegaskan bahwa pernikahan beda agama tidak memiliki ruang legal yang memadai dalam sistem hukum nasional. Namun, di tengah realitas sosial yang terus berkembang, praktik pernikahan lintas agama tetap berlangsung dan bahkan cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Dalam konteks keislaman, mayoritas ulama bersepakat bahwa pernikahan beda agama khususnya antara seorang muslim dan non-muslim musyrik dilarang secara tegas berdasarkan nash Al-Qur'an. Penafsiran atas ayat-ayat tersebut, misalnya QS. Al-Baqarah: 221, lebih banyak dilakukan secara tekstual, tanpa mempertimbangkan aspek kontekstual dan historis dari turunnya ayat (asbabun nuzul). Meskipun terdapat pendapat minor yang memperbolehkan laki-laki muslim menikahi wanita Ahli Kitab, namun pendapat tersebut tidak serta merta diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia, terutama mengingat pendekatan formalistik yang digunakan dalam pencatatan sipil⁹.

Selain persoalan normatif, studi empiris di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa praktik pernikahan beda agama tetap berlangsung dengan berbagai strategi administratif. Perkawinan lintas agama bukanlah fenomena baru di Indonesia. Namun, setiap kali terjadi pernikahan beda agama, selalu muncul perdebatan di tengah masyarakat yang tidak hanya didasari oleh alasan teologis, tetapi juga menimbulkan diskusi terkait regulasi hukum. Dalam banyak kasus, pasangan memilih menikah di luar negeri atau melakukan proses perpindahan agama secara administratif agar dapat memperoleh akta nikah dari instansi pencatatan sipil. Bagi yang melaksanakan perkawinan beda agama dapat mengajukan penetapan pengadilan dan melakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil¹⁰.

Beberapa pasangan publik yang pernah menjalani perkawinan beda agama antara lain Jamal Mirdad dan Lidya Kandou, Nurul Arifin dan Mayong, Yuni Shara dan Henry Siahaan, serta Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara. Kasus terbaru yang menarik perhatian adalah

⁹ Elia Juan Markus, Rr Ani Wijayati, and L Elly AM Pandiangan, "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 24–37, <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.194>.

¹⁰ Imam Wahyu Jati, "Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 49–63.

pernikahan Ayu Kartika Dewi (Staf Khusus Presiden Joko Widodo) dengan Gerald Bastian. Prosesi pernikahan mereka diawali dengan akad nikah secara Islam yang dipimpin oleh Prof. Zainun Kamal (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), kemudian dilanjutkan dengan pemberkatan secara Kristen di gereja.

Meskipun regulasi yang ketat dan dominasi interpretasi keagamaan seringkali membatasi kebebasan pasangan beda agama, masih terdapat komunitas-komunitas yang menunjukkan sikap lebih terbuka dan inklusif¹¹. Contohnya, di Desa Sampetan, Boyolali, masyarakat setempat memperlihatkan tingkat toleransi yang cukup tinggi terhadap pernikahan lintas agama, asalkan hubungan tersebut tidak menimbulkan gangguan sosial atau konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini sangat berbeda dengan situasi di banyak daerah lain, di mana ketegangan antara hukum negara, otoritas agama, dan norma sosial menjadi hambatan struktural yang besar bagi pasangan beda agama dalam mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka.

Fakta bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama menunjukkan pendekatan restriktif yang diambil negara. Langkah tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan hak asasi warga negara dalam menentukan pasangan hidup. Dalam perspektif hukum progresif, diperlukan pembacaan yang lebih kontekstual terhadap hukum perkawinan, agar tidak terjadi subordinasi terhadap kelompok minoritas atau pasangan yang memilih jalan hidup yang berbeda dari arus utama¹². Dengan demikian, revisi dan harmonisasi regulasi yang mencerminkan pluralitas keyakinan menjadi kebutuhan mendesak dalam merespons dinamika masyarakat Indonesia yang semakin beragam.

Sebagai respons atas ketegangan antara ketentuan hukum negara dan ajaran agama terkait pernikahan beda agama, solusi yang dapat ditawarkan adalah penyusunan regulasi khusus yang mampu mengakomodasi realitas sosial tanpa mengabaikan norma keagamaan. Regulasi ini dapat berbentuk *lex specialis* yang memungkinkan pengakuan terbatas terhadap pernikahan lintas agama, misalnya melalui mekanisme pencatatan sipil berbasis asas non-diskriminasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Di saat yang sama, perlu dibuka ruang dialog teologis yang lebih kontekstual di kalangan otoritas keagamaan, agar penafsiran terhadap teks-teks

¹¹ Khasan Alimuddin, "Praktik Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Tinjauan Fenomenologi Sosial," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 171–80, <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.126>.

¹² Faisal Afda'u, Budi Prasetyo, and Saryana Saryana, "Membedah Pengaturan Dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 393–406, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.946>.

keagamaan mampu menjawab kompleksitas sosial masyarakat modern. Pendekatan seperti ini sejalan dengan semangat hukum progresif yang menempatkan keadilan substantif di atas formalitas legal semata^{13 14}. Dengan membangun sinergi antara pembuat kebijakan, tokoh agama, dan masyarakat sipil, harmonisasi antara hukum negara dan nilai-nilai agama dapat tercapai secara inklusif dan berkeadilan dalam masyarakat Indonesia yang plural.

Pengumpulan data ini diperoleh melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada responden secara daring. Responden terdiri dari mahasiswa dari berbagai universitas dan agama. Pengumpulan data dilakukan sejak 2 Juni 2025 hingga 20 Juni 2025, dengan total responden 20 orang yang dipilih secara terencana berdasarkan keterlibatan atau pengetahuan mereka terhadap fenomena pernikahan beda agama. Kuesioner yang diberikan mencakup pertanyaan mengenai data diri yang terdiri dari jenis kelamin, usia, dan latar belakang agama. Selain itu kuesioner terdiri dari pengalaman pribadi, pandangan keagamaan, serta sikap terhadap regulasi hukum terkait. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas 90% responden mengetahui bahwa pernikahan beda agama di Indonesia memiliki ketentuan hukum tertentu. Sebanyak 75% responden berpendapat bahwa hukum di Indonesia memperbolehkan pernikahan beda agama. Tujuan pengumpulan data ini adalah untuk menangkap realita sosial yang berkembang di masyarakat serta memahami respon mereka terhadap ketentuan hukum negara dan ajaran Islam mengenai pernikahan lintas agama.

Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum formal dan kenyataan sosial yang cenderung lebih adaptif. Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan menurut ketentuan agama masing-masing, pada praktiknya banyak pasangan memilih jalur administratif alternatif demi memperoleh pengakuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi hukum yang ada masih bersifat tertutup dan belum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Temuan ini selaras dengan pandangan Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresif, yang memandang hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan yang bersifat substantif, bukan sekadar ketaatan terhadap aturan tertulis. Oleh karena itu, pembaruan hukum menjadi suatu urgensi yang perlu diwujudkan, terutama dengan mempertimbangkan keberagaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia.

¹³ Afda'u, Prasetyo, and Saryana.

¹⁴ Alimuddin, "Praktik Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Tinjauan Fenomenologi Sosial."

Penelitian ini memperkuat hasil penelitian yang dimana menunjukkan bahwa praktik pernikahan beda agama tetap terjadi di masyarakat melalui berbagai upaya administratif, meskipun tidak diakui secara resmi oleh negara¹⁵. Dukungan temuan, yang dimana dalam penelitiannya di Boyolali menemukan adanya toleransi masyarakat terhadap pernikahan lintas agama selama tidak menimbulkan konflik sosial¹⁶. Meski demikian, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menyertakan data secara kuantitatif mengenai tingkat penerimaan masyarakat terhadap legalitas pernikahan tersebut. Selain itu, hasil kuesioner memperlihatkan variasi strategi yang digunakan oleh pasangan beda agama, yang tampak dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, maupun keyakinan agama masing-masing.

Dari perspektif teoritis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang bersifat kaku sudah tidak lagi memadai dalam merespons keberagaman sosial yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perumusan hukum perlu disesuaikan dengan realitas sosial masyarakat, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan terbuka. Secara praktis, temuan ini menekankan pentingnya pembentukan regulasi khusus berbentuk *lex specialis* yang mampu mewadahi pencatatan pernikahan beda agama, sekaligus tetap menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa dalam konteks pencatatan perkawinan secara umum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2), maka pencatatan pernikahan beda agama perlu ditempatkan dalam kerangka peraturan yang setara, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan¹⁷. Selain itu, dibutuhkan ruang dialog lintas agar interpretasi ajaran keagamaan dapat menyesuaikan diri dengan dinamika zaman. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta harmonisasi antara hukum negara, nilai-nilai keagamaan, dan realitas sosial secara adil, inklusif, dan sesuai dengan amanat konstitusi.

1. Pengetahuan Mahasiswa Terhadap Hukum Negara dan Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama

Berdasarkan hasil kuisisioner, didapatkan hasil sebanyak 65% mahasiswa meyakini bahwa pernikahan beda agama di Indonesia dapat dicatat secara resmi oleh KUA atau catatan sipil. Hal ini menunjukkan kurangnya edukasi terhadap mahasiswa terkait pernikahan beda agama yang ada di Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, suatu

¹⁵ Afa'du, Prasetyo, and Saryana, "Membedah Pengaturan Dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia."

¹⁶ Alimuddin, "Praktik Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Tinjauan Fenomenologi Sosial."

¹⁷ Nur Atika, Ishaq Ishaq, and Muhammad Faisol, "Tinjauan Yuridis Dalam Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024): 1361, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3431>.

perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Artinya, pelaksanaan perkawinan harus mengikuti aturan agama atau keyakinan yang dianut oleh calon suami dan istri. Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dari undang-undang yang sama menyebutkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, sebuah perkawinan harus dicatat secara resmi oleh pejabat pencatat nikah dan disaksikan oleh saksi-saksi sebagaimana diatur dalam hukum.

Pencatatan perkawinan ini penting sebagai bukti hukum bahwa suatu perkawinan telah terjadi. Bukti ini nantinya dibutuhkan untuk berbagai keperluan administrasi seperti pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen lainnya. Ketentuan mengenai pencatatan ini diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 100 menyebutkan bahwa bukti adanya perkawinan adalah akta nikah yang dicatat dalam buku catatan sipil. Apabila adanya suatu perkawinan yang tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara¹⁸. Namun, Pasal 101 memberikan pengecualian, yaitu apabila akta tersebut tidak terdaftar atau hilang, maka keberadaan perkawinan tersebut dapat dibuktikan melalui penetapan dari pengadilan. Kesimpulannya, Pernikahan beda agama di Indonesia tidak diakui dan tidak sah menurut hukum positif. Pasangan yang ingin menikah harus mengikuti aturan perkawinan yang berlaku dalam agama masing-masing.

Selain itu, berdasarkan hasil kuisisioner, didapatkan hasil sebanyak 20% mahasiswa tidak setuju dengan fatwa ulama yang melarang pernikahan beda agama dalam agama islam. Hal ini dapat terjadi kemungkinan karena banyaknya masyarakat yang mulai menormalisasikan hal ini yang disebabkan oleh banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi, khususnya ikatan emosional antara manusia yang memiliki perbedaan keyakinan ataupun dorongan berupa dukungan dari sosial media dan pihak-pihak luar yang memang membudayakan menikah tanpa melihat latar belakang pasangan masing-masing, melainkan hanya berdasarkan perasaan satu sama lain.

2. Respon Sosial Terhadap Pernikahan Beda Agama

Toleransi terhadap pendapat dan keputusan orang lain merupakan kewajiban setiap individu dalam menciptakan kedamaian bersama. Namun, toleransi terhadap penyimpangan atau perbedaan secara moralitas akan menyebabkan perpecahan karena perbedaan pendapat.

¹⁸ Dewa Putu Tagel, "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil," *Vyavahara Duta* 14, no. 2 (2020): 84, <https://doi.org/10.25078/vd.v14i2.1256>.

Berdasarkan hasil kuisioner, didapatkan hasil sebanyak 65% responden memilih untuk toleransi terhadap pernikahan beda agama. Toleransi terhadap pernikahan beda agama sering kali dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosiokultural dan pragmatis yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu faktor utamanya adalah hubungan emosional yang kuat antara pasangan, yang mendorong individu dan lingkungan sekitarnya untuk menerima perbedaan agama demi menjaga keharmonisan hubungan.

Di sisi lain, pendekatan yang lebih moderat terhadap ajaran agama juga menjadi dasar bagi sebagian pihak dalam memberikan ruang toleransi, selama prinsip-prinsip dasar keimanan tetap dijaga secara individual. Konteks kehidupan perkotaan dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi turut memperkuat pandangan inklusif ini, karena masyarakat cenderung lebih terbuka terhadap pluralitas keyakinan. Faktor lain yang berpengaruh adalah adanya syarat-syarat tertentu yang disepakati bersama, baik secara pribadi maupun sosial, seperti komitmen tidak memaksakan keyakinan, kesepakatan tentang pendidikan anak, atau pelaksanaan ritual keagamaan secara terpisah. Dalam beberapa kasus, toleransi ini juga dipicu oleh pertimbangan hukum dan administratif, terutama ketika pasangan membutuhkan pengakuan legal atas hubungan mereka untuk urusan kependudukan atau hak sipil lainnya. Dengan demikian, toleransi terhadap pernikahan beda agama tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh pertimbangan rasional, etis, dan sosial yang kompleks.

Pernikahan beda agama lebih baik diatur dengan regulasi yang baik pula, jika tidak diatur dengan baik, hal ini bisa memicu konflik di tengah masyarakat dan antarumat beragama. Oleh karena itu, demi menjaga ketertiban hukum dan memastikan sistem perundang-undangan berjalan dengan rapi, seharusnya ada satu Undang-Undang Perkawinan yang memiliki kekuatan hukum tertinggi dan bisa dijadikan acuan utama¹⁹. Hal ini juga penting untuk mencegah terjadinya konflik atau ketidaksesuaian antar norma hukum dengan undang-undang lainnya. Berdasarkan pertimbangan inilah Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2023, yang bertujuan melarang hakim di pengadilan negeri mengesahkan pernikahan beda agama²⁰. Meskipun SEMA ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali supremasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun muncul berbagai

¹⁹ Rauf Likuwatan Kantor Urusan Agama Kec Mangoli Utara Malut, "Perkawinan Beda Agama: Disharmoni Norma Hukum Di Indonesia," *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* 3, no. 2 (2023): 169–95, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/arsip/1/undang-undang>.

²⁰ Diah Marla Pitaloka, Benny Djaja, and Maman Sudirman, "Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Agung Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023," *Jurnal Yustitia* 18, no. 1 (2024): 57–63, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v18i1.1195>.

kritik, perdebatan, dan pertanyaan dari tokoh masyarakat, lembaga, serta LSM mengenai posisi dan kekuatan hukum SEMA tersebut dalam sistem hukum negara.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara regulasi hukum yang ada di negara dengan realitas sosial masyarakat terkait pernikahan beda agama di Indonesia. Meskipun hukum positif tidak memberikan legalitas terhadap praktik ini, kenyataannya masyarakat tetap melangsungkan pernikahan beda agama melalui jalur administratif sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem yang ada. Tingginya tingkat toleransi responden menunjukkan adanya dinamika sosial yang lebih terbuka dibandingkan pendekatan sistem kekakuan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah bisa lebih mempertimbangkan penyusunan regulasi khusus yang dapat mengakomodasi praktik ini secara terbatas dan konstitusional, serta mendorong ruang dialog teologis yang kontekstual agar hukum agama dapat berdampingan dengan perubahan sosial. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada jumlah responden yang terbatas dan fokus lokasi yang belum mencerminkan keseluruhan kondisi masyarakat Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan lebih banyak partisipan lintas daerah dan latar belakang, serta menggali lebih dalam pengalaman langsung dari pasangan beda agama untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afda'u, Faisal, Budi Prasetyo, and Saryana Saryana. "Membedah Pengaturan Dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 393–406. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.946>.
- Alimuddin, Khasan. "Praktik Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Tinjauan Fenomenologi Sosial." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 171–80. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.126>.
- Antari, Putu Eva Ditayani, and I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana. "Legalitas Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 1 (2024): 13–28. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.229>.
- Atika, Nur, Ishaq Ishaq, and Muhammad Faisol. "Tinjauan Yuridis Dalam Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan*

- Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024): 1361.
<https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3431>.
- Elia Juan Markus, Rr Ani Wijayati, and L Elly AM Pandiangan. "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 24–37.
<https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.194>.
- Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 43–58.
<https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513>.
- Jati, Imam Wahyu. "Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 49–63.
- Karima, Aliya, Nabila Luthvia Rahma, Abdurrohman Kasdi, and Labib Nubahai. "Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023): 37–57. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7082>.
- Likuwatan Kantor Urusan Agama Kec Mangoli Utara Malut, Rauf. "Perkawinan Beda Agama: Disharmoni Norma Hukum Di Indonesia." *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* 3, no. 2 (2023): 169–95.
<https://dukcapil.kemendagri.go.id/arsip/1/undang-undang>.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.
<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22.
<https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Pitaloka, Diah Marla, Benny Djaja, and Maman Sudirman. "Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Agung Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023." *Jurnal Yustitia* 18, no. 1 (2024): 57–63.
<https://doi.org/10.62279/yustitia.v18i1.1195>.
- Sry Nola Manik. "Analisis Persepsi Jemaat GKPPD Sangga Beru Tentang Fondasi Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis." *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama Dan Filsafat* 2, no. 4 (2024): 58–76.
<https://doi.org/10.55606/sinarkasih.v2i4.405>.
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38–45.
<https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.
- Tagel, Dewa Putu. "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil." *Vyavahara Duta* 14, no. 2 (2020): 84.

<https://doi.org/10.25078/vd.v14i2.1256>.

Togatorop, Andri Rifai. "Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis Tentang Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen Dan Islam." *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023): 26–36.
<https://www.bps.go.id/indicator/27/176/1/jumlah-nikah-talak-dan->.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).